



P E N E T A P A N
NO. 34/PDT. P/2016/PN LLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah mengambil penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh pemohon :

Nama : RITA MONITA
Tempat dan tanggal lahir : Lubuklinggau /29 Oktober 1967
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jl.garuda Komp Green Garden Rt.02
Kel.Kayu Ara Kec.Lubuklinggau Barat
I
Pekerjaan : PNS
selanjutnya disebut sebagai : **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau No. 34/Pdt.P/2016/PN LLG tertanggal 25 Oktober 2016 tentang penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca permohonan Pemohon tertanggal 25 Oktober 2016 dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau No. 34/Pen. Pdt. P/2016/PN LLG tertanggal 25 Oktober 2016 tentang penentuan hari sidang ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti yang diajukan pihak Pemohon serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tertanggal 25 Oktober 2016 yang telah terdaftar dalam register perkara perdata Permohonan di bawah No. 34/Pdt. P/2016/PN.LLG telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Rita Monita (Pemohon) telah menikah dengan Surya gani pada tanggal 21 februari 1991;
2. Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon dengan Sdr Surya Gani telah dikaruniai 3 (tiga) Orang Anak yang bernama :
 - Gandar Kusuma
 - Ari Supriyanto
 - Ritya Yulianda
3. Bahwa suami Pemohon yang bernama Surya Gani telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2016;
4. Bahwa Surya Gani (suami Pemohon) mempunyai sebidang pekarangan diatasnya berdiri sebuah rumah yang tersebut terletak di Kota Palembang Kecamatan Ilir barat I kampung Siring agung /L.Pakjo Propinsi Sumatera Selatan dengan luas 407 M2 (empat ratus tujuh meter persegi) dengan sertipikat bukti hak milik Nomor 730 tahun 1981 dan tanah tersebut telah diwariskan oleh almarhum kepada istri dan ketiga anaknya ;
5. Bahwa Anak dari Pemohon yang bernama Ari supriyanto tersebut dalam keadaan sakit Retardasi mental (Autis) sesuai dengan surat keterangan dokter Desi Rusnawati ;
6. Bahwa untuk kepentingan hidup dan pendidikan ahli waris, Pemohon berkehendak untuk menjual harta ahli waris dari suami pemohon tersebut namun oleh karena anak pemohon tersebut yang bernama Ari Supriyanto sakit retardasi mental (autis) dan tidak pernah sekolah sehingga tidak dapat bertindak sendiri atau cakap melakukan perbuatan hukum dan untuk keperluan tersebut Pemohon memerlukan suatu Penetapan sebagai Wali pengampu dari Ari Supriyanto dan memberikan izin kepada Pemohon sebagai Wali Pengampu dari Ari Supriyanto untuk menjual sebidang tanah dan rumah sebagaimana sertipikat bukti hak milik Nomor 730 tahun 1981 dari Pengadilan Negeri Lubuk Linggau ;

Hal 2 dari 10 Hal Penetapan No 34/Pdt.P/2016/PN.Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan uraian diatas mohon kiranya Bapak / Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon Rita Monita sebagai Wali Pengampu bagi anak Pemohon yang bernama Ari Supriyanto yang mengalami sakit Retardasi Mental (Autis) untuk bertindak dimuka hukum;
3. Memberikan izin kepada Pemohon Rita Monita sebagai Pengampu dari anaknya yang bernama Ari Supriyanto yang mengalami sakit Retardasi Mental (Autis) untuk menjual sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri sebuah rumah yang terletak di Kota Palembang Kecamatan Ilir barat I kampung Siring agung /L.Pakjo Propinsi Sumatera Selatan dengan luas 407 M2 (empat ratus tujuh meter persegi) sertipikat bukti hak milik Nomor 730 tahun 1981;
4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul akibat Permohonan ini, seluruhnya ditanggung dan dibayar oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah pula datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan permohonan Pemohon dan atas pertanyaan , Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya , Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Photo Copy KTP An.Pemohon Rita Monita, Gandar Kusuma dan Ritya Yulianda diberi tanda P.1
2. Photo Copy surat keterangan dokter An.Ari Supriyanto, diberi tanda P.2
3. Photo Copy Surat Keterangan An.Ari Supriyanto, diberi tanda P.3
4. Photo Copy Akte Kelahiran an.Ari supriyanto, diberi tanda P.4
5. Photo Copy Sertifikat tanda bukti hak milik nomor 2857, diberi tanda P.5

Hal 3 dari 10 Hal Penetapan No 34/Pdt.P/2016/PN.Llg



6. Photo Copy Kartu keluarga An.Kepala Keluarga Surya gani, diberi tanda P.6
7. Photo Copy Kutipan akta Nikah No.049/28/1991, diberi tanda P.7
8. Surat Keterangan domisili An.Rita Monita, diberi tanda P.8
9. Surat Keterangan Meninggal Dunia No.07/VIII/2016 dari RS Dr. Sobirin, diberi tanda P.9
10. Photo Copy Surat kematian An.Surya Gani, diberi tanda P.10
11. Photo Copy Akta kelahiran An.Ritya Yulianda, diberi tanda P.11
12. Photo Copy Akta Kelahiran An.Gandar Kusuma, diberi tanda P.12
13. Photo Copy surat kausa ahli waris diberi tanda P.13
14. Photo Copy Surat Keterangan Ahli Waris diberi tanda P.14

Surat-surat bukti mana telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah diberi bea meterai cukup ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, pihak Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksinya yaitu Rima Yanti dan Sudarmono yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan dan termuat lengkap di berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksinya tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Ari Supriyanto hadir dipersidangan bersama Pemohon, Hakim dapat melihat keadaan/kondisi fisik Ari Supriyanto;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini , maka segala sesuatu yang tercatat di dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Hal 4 dari 10 Hal Penetapan No 34/Pdt.P/2016/PN.Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan permohonan agar Pengadilan Negeri Lubuklinggau menetapkan Pemohon sebagai Wali Pengampu bagi anak Pemohon yang bernama Ari Supriyanto yang mengalami sakit Retardasi Mental (Autis) untuk bertindak dimuka hukum dan memberikan izin kepada Pemohon Rita Monita sebagai Pengampu dari anaknya yang bernama Ari Supriyanto yang mengalami sakit Retardasi Mental (Autis) untuk menjual sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri sebuah rumah yang terletak di Kota Palembang Kecamatan Ilir barat I kampung Siring agung /L.Pakjo Propinsi Sumatera Selatan dengan luas 407 M2 (empat ratus tujuh meter persegi) sertipikat bukti hak milik Nomor 730 tahun 1981;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan surat **Bukti P. 1** sampai dengan bukti **P.12**, serta keterangan saksi telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar suami pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2016 bukti (P.9,P.12 dan P.13) ;
- Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon dengan Sdr Surya Gani (bukti P.7) telah dikaruniai 3 (tiga) Orang Anak (bukti P.4, P.11, P.12) yang bernama :
 - o Gandar Kusuma
 - o Ari Supriyanto
 - o Ritya Yulianda
- Bahwa Surya Gani (suami Pemohon) mempunyai sebidang pekarangan di atasnya berdiri sebuah rumah yang tersebut terletak di Kota Palembang Kecamatan Ilir barat I kampung Siring agung /L.Pakjo Propinsi Sumatera Selatan dengan luas 407 M2 (empat ratus tujuh meter persegi) dengan sertipikat bukti hak milik Nomor 730 tahun 1981 dan tanah tersebut telah diwariskan oleh almarhum kepada istri dan ketiga anaknya (Bukti P.5) ;
- Bahwa Anak dari Pemohon yang bernama Ari supriyanto tersebut dalam keadaan sakit Retardasi mental (Autis) sesuai dengan surat keterangan dokter Desi Rusnawati (bukti P.2) ;

Hal 5 dari 10 Hal Penetapan No 34/Pdt.P/2016/PN.Llg



- Bahwa anak Pemohon tersebut yang bernama Ari supriyanto oleh karena sakit Retardasi Mental (Autis) tidak pernah bersekolah dan selalu berada di rumah ;
- Bahwa untuk kepentingan hidup dan pendidikan ahli waris, Pemohon berkehendak untuk menjual harta ahli waris dari suami pemohon tersebut ;
- Bahwa anak-anak pemohon yang lain menyatakan tidak keberatan untuk menjual harta warisan berupa sebidang pekarangan diatasnya berdiri sebuah rumah yang tersebut terletak di Kota Palembang Kecamatan Ilir barat I kampung Siring agung /L.Pakjo Propinsi Sumatera Selatan dengan luas 407 M2 (empat ratus tujuh meter persegi) dengan sertipikat bukti hak milik Nomor 730 tahun 1981 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas diperoleh fakta bahwa suami Pemohon yang bernama Surya Gani telah meninggal dunia tanggal 10 Maret 2016, berdasarkan surat keterangan kematian No.140/21/5106/2016 dari Kepala /Lurah Kayu Ara;

Menimbang, bahwa Ari Supriyanto lahir pada tanggal 21 Januari 1993 sehingga saat ini sudah berusia 23 tahun atau sudah dewasa menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dimana Hakim melihat sendiri bahwa benar Ari Supriyanto mengalami sakit Retardasi Mental dan hal mana bersesuaian dengan keterangan Photo Copy surat keterangan dokter nomor 142/IV/2016 An.Ari Supriyanto (bukti P.2);

Menimbang, bahwa **Retardasi mental (RM)** atau **keterbelakangan mental** atau yang sekarang memakai istilah **disabilitas intelektual (DI)** adalah keadaan dengan tingkat kecerdasan yang di bawah rata-rata atau kurangnya kemampuan mental dan keterampilan yang diperlukan dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari. Orang-orang dengan disabilitas intelektual dapat belajar untuk keterampilan yang baru, akan tetapi mereka belajar mereka hanya lebih lambat. Keadaan disabilitas ini bukanlah

Hal 6 dari 10 Hal Penetapan No 34/Pdt.P/2016/PN.Llg



merupakan suatu penyakit, meskipun terdapat proses patologis yang terjadi pada otak. Ada beberapa tingkat disabilitas intelektual, dari ringan sampai sangat berat. (sumber : <https://www.jevuska.com/2007/01/19/retardasi-mental>)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 433 BW disebutkan Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar Ari Supriyanto mengalami keterbelakangan mental dan dinyatakan sebagai orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum? (vide pasal 437 BW);

Menimbang, bahwa seseorang yang ditaruh dibawah pengampuan adalah orang dewasa yang karena sesuatu hal ia tidak dapat bertindak sendiri dimuka hukum, ketentuan mana diatur didalam pasal 434 KUH Perdata yang mengatur seseorang dapat diletakkan sebagai orang yang dibawah pengampuan jika orang tersebut dalam keadaan dungu, sakit ingatan atau mata gelap, pemboros, dan bagi yang tidak cakap mengurus kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas sesuai dengan surat keterangan dokter nomor 142/IV/2016 An.Ari Supriyanto (bukti P.2); yang menyebutkan bahwa Ari Supriyanto mengalami Retardasi mental, disamping Hakim melihat sendiri dipersidangan secara fisik kalau Ari Supriyanto dalam keadaan mengalami tingkat kecerdasan yang di bawah rata-rata atau kurangnya kemampuan mental dan keterampilan yang diperlukan dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas jelas bahwa kondisi Ari Supriyanto hingga saat ini dalam keadaan / kondisi mengalami Retardasi Mental, sehingga haruslah dinyatakan bahwa ia tidak cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum dan mengurus kepentingannya sendiri;

Hal 7 dari 10 Hal Penetapan No 34/Pdt.P/2016/PN.Llg



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah pemohon dapat ditetapkan sebagai pengampu dari Ari Supriyanto ;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pengampu tersebut adalah berlaku bagi orang yang tunduk pada BW, dimana didalam ketentuan pasal 434 KUH Perdata mengatur bahwa setiap keluarga sedarah berhak meminta pengampuan seorang keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, saksi saksi bahwa benar suami Pemohon telah meninggalkan harta warisan sebidang pekarangan diatasnya berdiri sebuah rumah yang tersebut terletak di Kota Palembang Kecamatan Ilir barat I kampung Siring agung /L.Pakjo Propinsi Sumatera Selatan dengan luas 407 M2 (empat ratus tujuh meter persegi) dengan sertipikat bukti hak milik Nomor 730 tahun 1981 (bukti P.5) dan Pemohon beserta ahli waris yang lain berkehendak untuk menjual harta warisan tersebut untuk keperluan biaya pendidikan dan kehidupan anak-anak pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas oleh karena Pemohon adalah orang tua kandung (ibu) dari anak Pemohon yang bernama Ari Supriyanto yang mengalami sakit Retardasi Mental dengan demikian permohonan Pemohon yang memohon sebagai wali Pengampu dari anak Pemohon Ari Supriyanto tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, dengan dikabulkannya Pemohon sebagai wali Pengampu dari anak Pemohon yang bernama Ari Supriyanto yang mengalami saksi Retardasi Mental maka permohonan Pemohon yang lain yaitu izin kepada Pemohon Rita Monita sebagai Pengampu dari anaknya yang bernama Ari Supriyanto yang mengalami sakit Retardasi Mental (Autis) untuk menjual sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri sebuah rumah yang terletak di Kota Palembang Kecamatan Ilir barat I kampung Siring agung /L.Pakjo Propinsi Sumatera Selatan dengan luas 407 M2 (empat ratus tujuh meter persegi) sertipikat bukti hak milik Nomor 730 tahun 1981 juga berasalan menurut hukum untuk dikabulkan;

Hal 8 dari 10 Hal Penetapan No 34/Pdt.P/2016/PN.Llg



Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul akibat permohonan ini patut dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat akan pasal-pasal dan ketentuan hukum dari perundangundangan yang berlaku;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon Rita Monita sebagai Wali Pengampu bagi anak Pemohon yang bernama Ari Supriyanto yang mengalami sakit Retardasi Mental (Autis) untuk bertindak dimuka hukum;
3. Memberikan izin kepada Pemohon Rita Monita sebagai Wali Pengampu dari anaknya yang bernama Ari Supriyanto yang mengalami sakit Retardasi Mental (Autis) untuk menjual sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri sebuah rumah yang terletak di Kota Palembang Kecamatan Ilir barat I kampung Siring agung /L.Pakjo Propinsi Sumatera Selatan dengan luas 407 M2 (empat ratus tujuh meter persegi) sertipikat bukti hak milik Nomor 730 tahun 1981;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan sebesar Rp. 166.000,-- (Seratus enam puluh enam ribu rupiah);


Demikianlah ditetapkan pada hari ini : Kamis , tanggal 27 Oktober 2016 oleh kami : **AGUS WINDANA,SH** Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh **MARLINAWATI** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau serta dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,


MARLINAWATI



Hakim


AGUS WINDANA,SH

Hal 9 dari 10 Hal Penetapan No 34/Pdt.P/2016/PN.Llg



Perincian biaya penetapan :

– Pendaftaran	Rp. 30.000,--
– Biaya proses	Rp. 50.000,-
– Panggilan-panggilan	Rp. 75.000,--
– Materai	Rp. 6.000,--
– Redaksi	<u>Rp. 5.000,-- +</u>
J u m l a h	Rp. 166.000,--

Hal 10 dari 10 Hal Penetapan No 34/Pdt.P/2016/PN.Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)